



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN SUARA (PPS) NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : A. Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo dalam bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, perlu dibantu oleh perangkat nagari.
- B. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan wali Nagari.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Barat Jis undang undang Nomor 21 drt. Tahun 1957 Jo undang undang Nomor 58 tahun 1958
2. Undang undang nomor 31 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antaran pemerintah pusat dan daerah.
4. Undang undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.
5. PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara.
6. Pasal 69 ayat (3) tentang Tata Kerja penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada kolom (2) dua dalam dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom (3) tiga sebagai perangkat Pemerintahan nagari Bukik Kaciak Lumpo yang tercantum dalam lampiran surat ini.
- KEDUA : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diucapkan terima kasih atas tugas, tanggung jawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan selama menjalankan tugas .
- KETIGA : Tugas Sekretariat dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Suara adalah sebagai berikut :

- A. Tugas Sekretaris
- B. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- C. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- D. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
- E. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemungutan Suara.
- F. Staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
- G. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 7 (tujuh) bulan, yakni terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018;
- KEENAM : Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor perbulan sebagai berikut :
- 1. Sekretaris : Rp. 800.000,-
 - 2. Staf : Rp. 750.000,-
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumbo
 Pada Tanggal 09 Maret 2018
 WALINAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



MARDIANIS
 Nip. 19641231 198602 2 041

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR : 140/ /KPTS/WN-BKCL/III/ 2018

**TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/ KOTA, DPR
PROVINSI, DPR RI, DPD RI, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2018 .**

NO	NAGARI	NAMA		NIP	GOL	KET.
1.	Nagari Bukik Kaciak Lumpo	1	INDRA WASIF, S. PdI			SEKRETARIS
		2	MUSMAN			STAF
		3	NELA PUTRI OCI, S.Pd			STAF

A Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal 09 Maret 2018
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

